

KONSEPSI HADIS *MUKHTALIF* DI KALANGAN AHLI FIKIH DAN AHLI HADIS

Arifuddin Afifin

Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia
arif_aldien@yahoo.co.id

Abstract: The scholars of hadith that every second sacrifice to serve their Sunnah is like the rain that never stopped watering the earth, like trees that never stop giving fruit. Anyone who wants to learn to understand the hadith with a good understanding, it should never leave them. It is ironic if we as students hadith the end is not yet in need of them, does not depend on them but rather learn hadith from thinkers who incidentally never glorify *Sunnah* especially koran. Among the Sunnah which is quite difficult to understand the Sunnah that among each other mentioned hadith contradict each other or *mukhtalif*. For the layman who does not have a strong faith would have negative thinking and may throw accusations to the Sunnah of the Prophet Muḥammad as a speaker. Therefore, the scholars of hadith not remain silent in the face of many traditions who come to our *mukhtalif*. Scholars of hadith and then formulate the rules that are perfect to understand the *ḥadīth mukhtalif*.

Keywords: *Ḥadīth mukhtalif, fuqabâ', muḥaddithîn.*

Pendahuluan

Sebagai sumber ajaran kedua setelah al-Qur'an, sunnah menempati posisi yang sangat mulia dan dengannya Allah memuliakan umat Muḥammad. Perjalanan sunnah yang amat panjang hingga sampai di tangan kita saat ini adalah bukti bahwa Allah akan selalu menjaga sunnah Nabi hingga akhir masa. Dalam perjalanannya sunnah telah melalui berbagai serangan dari luar Islam maupun dari tubuh Islam sendiri di mana upaya pemalsuan atau imitasi terhadap sunnah tidak pernah henti,

tetapi Allah menyelamatkannya melalui benteng-benteng yang tebal yaitu para ulama hadis dan ulama fikih yang selalu berinteraksi dengan sunnah secara tulus dan penuh cinta kepada sang sumber sunnah, Nabi Muḥammad.

Para ulama hadis yang mengorbankan setiap detiknya untuk melayani sunnah mereka ibarat air hujan yang tidak pernah henti menyirami bumi, ibarat pepohonan yang tidak pernah henti memberikan buahnya. Siapapun yang ingin belajar memahami hadis dengan pemahaman yang baik maka jangan pernah menjauhi mereka. Sungguh ironis jika kita sebagai pelajar hadis akhir zaman sudah tidak lagi membutuhkan mereka, tidak mau bersandar kepada mereka tapi justru belajar hadis dari pemikir-pemikir yang notabene tidak pernah mengagungkan sunnah apalagi al-Qur'an.

Sunnah yang berupa ucapan (*qawli*), perbuatan (*fi'li*) dan ketetapan (*taqriri*) Rasulullah tidak semuanya mudah untuk difahami terutama bagi kita sebagai pelajar hadis akhir zaman yang interval masanya cukup jauh dari Rasulullah atau sahabat. Di antara sunnah yang tergolong agak susah difahami adalah sunnah yang antara satu dengan yang lain saling kontradiksi atau disebut hadis *mukhtalif*. Bagi orang awam yang tidak memiliki iman kuat pastinya akan berfikir negatif dan mungkin akan melempar tuduhan kepada Rasulullah selaku penutur sunnah. Oleh karena itu, ulama hadis tidak berdiam diri dalam menyikapi banyaknya hadis *mukhtalif* yang sampai kepada kita. Ulama hadis kemudian merumuskan kaidah-kaidah yang sangat sempurna dalam memahami hadis *mukhtalif*.

Hakikat Hadis *Mukhtalif*

al-Ṭahanawî menyatakan bahwa *mukhtalif al-ḥadīth* itu adalah adanya dua hadis yang secara lahir maknanya saling kontradiksi dan untuk menghilangkan kontradiksi itu maka keduanya harus dikompromikan (*al-jam'*).¹ Menurut al-Nawawī *mukhtalif al-ḥadīth* adalah mendatangkan dua hadis yang secara lahir maknanya berlawanan maka

¹Nāfidh Ḥusayn Ḥammād, *Mukhtalaf al-Ḥadīth bayn al-Fuqahā' wa al-Muḥaddithīn* (Kairo: Dār al-Wafā', 1414), 13.

perlu dikompromikan atau dilakukan *tarjih* antar keduanya.² Ibn Abi Shaybah dalam *Muṣannaf* tidak tampak menggunakan *tarjih* atau *nasakh* dalam menyelesaikan hadis *mukhtalif*, namun ia seringkali mengkompromikan (*al-jam'*) walaupun tidak secara eksplisit.³

Hadis *mukhtalif* terbagi menjadi dua. *Pertama*, memungkinkan untuk dikompromikan (*al-jam'*). *Kedua*, tidak mungkin dikompromikan. Hadis yang tidak mungkin dikompromikan jika ada indikasi *nasakh*, maka hadis yang menjadi *nāsikh* harus diamalkan, dan jika tidak ditemukan indikasi *nasakh*, maka harus dimenangkan salah satu atas lainnya, hadis yang dimenangkan dinamakan *rājih* dan wajib diamalkan, sedangkan yang dikalahkan dinamakan *marjūh*. Kriteria dalam melakukan *tarjih* ini banyak sekali, al-Hazimî menyebutkan ada 50 kriteria dalam melakukan *tarjih*,⁴ bahkan al-Îraqî menyebutkan hingga 100 lebih instrumen.⁵

Sebab Terjadinya *Ikhtilâf al-Ḥadīth*

Ikhtilâf yang terjadi pada hadis disebabkan oleh dua faktor internal dan eksternal. Faktor internal bermuara pada perawi dan teks hadis itu sendiri, sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh pembaca teks.

1. Bermuara pada perawi hadis.

Ikhtilâf pada sebuah hadis kadang disebabkan oleh perawi hadis tatkala mentransformasikan hadis kepada generasi berikutnya. *Ikhtilâf* yang disebabkan oleh perawi hadis ini terjadi antara lain.

- a. Perawi *thiqah* tidak dapat membedakan antara sabda Nabi dan ucapan sahabat. Perawi meriwayatkan dua hadis yang berbeda, padahal sebenarnya salah satunya bukan merupakan sabda Nabi.
- b. Perawi meriwayatkan hadis kepada si A secara lengkap, lalu kepada si B sepotong, dan kepada si C meriwayatkannya secara substansi (*bi al-ma'nâ*). Aneka bentuk periwayatan dari satu perawi ini menyebabkan terjadinya ikhtilaf dan kontradiksi pada generasi berikutnya.

²Ibid., 14.

³Ibid., 106.

⁴Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân b. Abi Bakr al-Suyûṭî, *Tadrīb al-Râwî fî Sharḥ Taqrīb al-Nawawî*, Vol. 2 (Kairo: Maktabah Dâr al-Turâth, 1392), 198.

⁵Wizârat al-Awqâf wa al-Shu'ûn al-Islâmiyah al-Maṣriyah, *Mawsû'ah 'Ulûm al-Ḥadīth al-Sharīf* (Kairo: Maṭabî' al-Aḥram al-Tijâriyah, 1424), 655. Zayn al-Dîn 'Abd al-Rahîm al-Îraqî, *al-Taqrîd wa al-Îdâh* (Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-Thaqafiyah, 1415), 272-274.

- c. Sahabat hanya meriwayatkan jawaban Rasulullah atas sebuah pertanyaan, tanpa mengikutkan pertanyaannya padahal pertanyaan itu erat kaitannya dengan hadis Nabi dan andai pertanyaan itu tidak dibuang maka akan terhindar dari *ikhtilâf*.
- d. Perawi tidak mengetahui bahwa dalam sebuah kasus hadis *mukhtalif* terdapat *nasakh*. Karena perawi tidak menyadari bahwa salah satu hadis *mukhtalif* itu adalah *nâsikh*, maka kontradiksi itu tidak pernah terpecahkan.⁶

2. Bermuara pada teks hadis

Banyaknya teks hadis yang tampak mengandung makna yang saling kontradiksi merupakan kenyataan yang tidak bisa dielakkan mengingat setiap hadis mempunyai karakter yang berbeda-beda. Keanekaragaman karakter hadis yang menjadikannya sebagai hadis *mukhtalif* tidak lain dilatarbelakangi oleh hal-hal berikut.

a. Tahapan fase dakwah atau turunnya syariat (*al-tadarruj fî al-tashrî'*)

Shaykh Muḥammad al-Khudrî mengatakan bahwa ketika Rasulullah diutus adalah zaman yang mewarisi adat dan budaya dari nenek moyang mereka. Adat dan budaya itu ada yang baik dan bermanfaat, ada pula yang tidak baik dan membahayakan kehidupan dunia dan akhirat mereka. Karena itu, Islam datang untuk menjauhkan masyarakat dari adat dan budaya buruk tersebut, tentunya tidak bisa secara langsung dan sekejap melainkan sedikit demi sedikit atau dengan metode bertahap (*tadarruj*).⁷

Tadarruj, menurut Nabil Ghanaim terbagi menjadi dua. Pertama, *tadarruj ṣamanî*, yakni segala tahapan yang berkaitan dengan turunnya syariat, dimulai dari masa dakwah di Makkah hingga di Madinah. Mulai dari akidah, akhlak, ibadah, jihad, muamalah, perundang-undangan, sanksi dan hukuman (*ḥudûd*), dan seterusnya. Kedua, *tadarruj naw'î*, yakni tahapan dalam pemberlakuan satuan jenis hukum dari satu hukum ke hukum lain. Misalnya pembolehan hukum menikahi orang musyrik pada awal Islam, lalu datang pengharamannya dalam QS. al-Mumtaḥanah [60]: 10. Contoh lain adalah tahapan dalam pengharaman *khamr* (minuman

⁶Abd Allâh b. Fawzân, *Mukhtalif al-Ḥadîth 'Ind al-Imâm Aḥmad*, Vol. 1 (Riyad: Maktabah Dâr al-Mînhaj, 1428), 86.

⁷Shaykh Muḥammad al-Khudrî, *Târîkh al-Tashrî' al-Islâmî* (t.tp: Maktabah al-Tijâriyah al-Kubrâ, 1387), 17.

keras) hingga empat tahapan, pembolehan nikah mutah pada masa awal Islam dan masa peperangan, lalu Rasulullah mengharamkannya setelah *Fath Makkah*.⁸

b. Pemberlakuan hukum sesuai kondisi perorangan

Dalam menghadapi seseorang, Rasulullah selalu menyesuaikan dengan keadaannya. Karena itu banyak didapati jawaban Rasulullah kepada satu orang tidak sama dengan jawabannya kepada orang lain. Perbedaan jawaban ini menunjukkan bahwa dalam membebani syariat, keadaan dan kemampuan seseorang harus selalu diperhatikan. Misalnya ketika ada pemuda yang datang kepada Rasulullah dan menanyakan hukum mencium istri bagi orang yang berpuasa, jawaban Rasulullah adalah melarangnya, dan ketika datang orang lansia yang bertanya hal yang sama, Rasulullah membolehkannya.⁹

c. Pemberlakuan hukum sesuai dengan situasi dan keadaan

Misalnya pertentangan antara hadis yang mencela orang yang tetap berpuasa ketika dalam perjalanan yang susah, dengan hadis yang memperbolehkan tetap berpuasa dalam perjalanan.¹⁰

d. Sifat teks hadis *dzannî al-dilâlab*

Sebagaimana diungkapkan oleh al-Zarkashî, bahwa teks keagamaan terbagi menjadi dua macam, yaitu *qaṭ'î* dan *dzannî*. Teks yang *qaṭ'î* hanya memiliki satu penunjukan makna pasti sedangkan teks yang *dzannî* memiliki beraneka penunjukan makna dan ini merupakan hikmah bagi setiap *mukallaf* untuk memilih mazhabnya dan mambuka pintu ijihad bagi ulama sehingga membuat cakrawala fikih Islam semakin luwes dan fleksibel. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Abû Sa'îd al-Khudrî, *Ghusl yawm al-jum'ah wâjib 'alâ kull muḥtalim*.¹¹ al-Shâfi'î berpendapat bahwa kata *wâjib* dalam hadis ini mengandung beberapa tafsiran. *Pertama*, wajib secara hukum *taklifi* yang tidak boleh ditinggalkan. *Kedua*, wajib secara akhlak atau etika, artinya ditinggalkan maka tercela. *Ketiga*, wajib secara kebersihan dan kesehatan, yakni mandi hari jum'at adalah lazim

⁸Hammâd, *Mukhtalaf al-Hadîth*, 33-35.

⁹Ibid., 36.

¹⁰Ibid., 39.

¹¹Muḥammad b. Idrîs al-Shâfi'î, *al-Musnad*, Vol. 1 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1400), 172.

bagi yang ingin menjaga kebersihan, kesehatan, dan menghilangkan bau badan.¹²

3. Bermuara pada pembaca teks hadis

Ikhtilâf yang disebabkan oleh pembaca teks hadis tertumpu pada tiga hal. *Pertama*, kepada keterbatasan pemahaman teks, ketidaktahuan akan adanya *qarînah* atau *asbâb al-wurûd* dan metode pembacaan teks.

a. Keterbatasan pemahaman teks

Keterbatasan kemampuan pembaca dalam memahami teks erat kaitannya dengan kemampuan kebahasaan yang dimiliki. Misalnya hadis riwayat Abû Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, *Lâ yaqûlanna ahadukum li ahad: qabbaha allâh wajbak, wa wajba man asbbaha wajbak, fa inna allâh khalâqa âdam ‘alâ sûratih*.¹³ Ibn Khuzaymah menyatakan bahwa mereka yang tidak ahli bahasa mengira bahwa *damîr* (kata ganti) pada redaksi *‘alâ sûratih* kembali kepada Allah, yang benar adalah kembali kepada orang yang dihina sehingga maknanya adalah, “sesungguhnya Allah menciptakan Adam seperti bentuk orang yang kamu hina”. Penguasaan bahasa dalam memahami hadis seperti ini akan menjauhkan pembaca dari pentasybihan Dzât Allah dengan makhluknya.¹⁴

b. Ketidaktahuan akan adanya *qarînah* atau *asbâb al-wurûd*

Jika pembaca dalam memahami hadis tidak mengetahui bahwa dalam hadis tersebut ada *asbâb al-wurûd*, maka ia akan terperangkap dalam pemahaman yang salah. Misalnya hadis riwayat ‘Abd Allâh b. ‘Umar dari Nabi bersabda, *Inna al-mayyit layu‘adhdhab bi bukâ’ al-ḥayy*.¹⁵ Sebagian pembaca hadis ini menganggapnya bertentangan dengan surat al-Najm [53]:39, *wa anna laysa li al-insân illâ mâ sa‘û*. Dengan mengetahui *sabab al-wurûd*, maka hadis ini bisa terbebas dari tuduhan *ikhtilâf*. Hadis ini muncul dalam konteks bahwa pada suatu hari Nabi melewati jenazah perempuan Yahudi yang ditangisi oleh keluarganya, lalu Nabi bersabda:

¹²al-Hâdî Rashu al-Tunisi, *Mukhtalif al-Ḥadîth wa Junûd al-Muḥaddithîn Fîh* (Beirut: Dâr Ibn Ḥazm, 1430), 48.

¹³Abd Allâh b. Zubayr al-Ḥumaydî, *al-Musnad* (Damaskus: Dâr al-Saqar, 1996), 53.

¹⁴al-Tunisi, *Mukhtalif al-Ḥadîth*, 50.

¹⁵Muḥammad b. Ismâ‘îl al-Bukârî, *al-Jâmi‘ al-Ṣaḥîḥ*, Vol. 2 (t.tp: Dâr Ṭawq al-Najâh, 1422), 79.

“Mereka menangisinya, dan sungguh perempuan itu akan disiksa dalam kuburnya”.¹⁶

c. Metode Pembacaan Teks

Ikhtilâf pada hadis dapat di atasi jika menguasai metode pembacaan teks dengan melihat aspek fungsional Nabi sebagai penutur. Saat Nabi menuturkan hadis (terutama hadis yang *mukhtalif*), maka dilihat sisi fungsional Nabi secara rinci apakah ketika menuturkan sabdanya, Nabi berfungsi sebagai penyampai wahyu, pemimpin negara, konsultan, *problem solving* atas problematika sosial, penasihat, hakim, pendidik, dan sebagainya.¹⁷

Tawaran Solusi dalam Menyelesaikan Hadis *Mukhtalif*

Para ulama berbeda pendapat dalam menawarkan solusi untuk menyelesaikan hadis-hadis yang saling kontradiktif (*ikhtilâf al-ḥadīth*), berikut ini akan dipaparkan tokoh-tokoh dari *muhaddithîn* dan *fuqahâ'* beserta solusi yang ditawarkan dalam menyelesaikan hadis *mukhtalif*.

1. Abû Ḥanîfah

Menurut Abû Ḥanîfah (w. 150 H), jika ada *ikhtilaf* antara hadis *aḥad* dengan *mutawâtir*, atau hadis dengan al-Qur'an, atau antara hadis *mashbûr* dengan hadis *aḥad*, maka Abû Ḥanîfah mengambil yang lebih kuat derajat kesahihannya. Derajat yang paling tinggi adalah *mutawâtir*, kemudian disusul oleh *mashbûr*, lalu *aḥad*.¹⁸ Jika hadis *aḥad* bertentangan dengan *qiyâs*, maka akan dilihat *'illat* yang menyertainya. Apabila *'illat* diambil dari dalil pokok (*asl*) yang lain, baik berupa *qat'î* maupun *ẓannî*, maka Abû Ḥanîfah mengunggulkan hadis *aḥad* dari *qiyâs*, dan apabila *'illat* diambil dari hadis *aḥad* itu sendiri, maka Abû Ḥanîfah mengunggulkan *qiyâs* atas hadis *aḥad* tersebut dan menghukumi hadis tersebut sebagai hadis *shâdh*.¹⁹

Apabila kedua hadis kontradiktif itu sama-sama kuat dalam kualitas, keduanya *ṣahîḥ* atau keduanya *ḥasan*, maka jalan keluar dari *ikhtilâf* ini menurut Abû Ḥanîfah ada empat.

¹⁶al-Tunisi, *Mukhtalif al-Ḥadīth*, 52.

¹⁷Ibid., 55.

¹⁸Ibid., 250.

¹⁹Ibid., 260.

- a. *Nasakh*, yakni menghapus pemberlakuan hadis pertama dengan hadis yang terakhir dengan mengetahui sejarah dan waktu penuturan hadis, *nasakh* juga bisa diketahui dari penjelasan Nabi sendiri atau juga dari kesepakatan ulama (*ijmâ'*).
- b. *Tarjih*, yakni mencari instrumen penguat sebuah hadis yang bisa menambah kualitasnya dan menjadikannya lebih unggul dari hadis penentangannya. Instrumen *tarjih* bermacam-macam bentuknya misalnya aspek pemahaman perawi atau sahabat, aspek kefasihan *lafaz*, aspek pengamalan sahabat, *kbulafâ' al-râshidîn, tâbi'in*, atau ulama.²⁰ Instrumen *tarjih* ini sangat banyak macamnya, al-Hazimî menyebutkan ada 50 dan al-Îraqî menyebutkan ada 100 lebih.²¹
- c. *al-Jam'* (kompromi).
- d. *Tasâqut al-ḥadîthayn* (anulir kedua hadis) dan beralih kepada *qiyâs* atau pengamalan sahabat.²²

Tampak bahwa mayoritas ulama fikih tidak sejalan dengan pendapat Abû Ḥanîfah dalam penyelesaian hadis *mukhtalif* di mana ulama fikih mendahulukan kompromi tapi Abû Ḥanîfah mendahulukan *nasakh*. Dan kompromi menurut Abû Ḥanîfah berada setelah *tarjih*.

2. Imâm Mâlik

Langkah-langkah yang ditawarkan oleh Imâm Mâlik (w. 179 H) untuk keluar dari *ikhtilaf* ada empat. *Pertama*, seleksi hadis dan menolak hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak memahami substansi *matn*-nya. *Kedua*, menolak hadis *aḥad* yang bertentangan dengan hadis *masbûr*. *Ketiga*, *al-jam'*. *Keempat*, *al-tarjih*.

3. Imâm al-Shâfi'î

Menurut al-Suyûtî, bahwa Imâm al-Shâfi'î (w. 204 H) adalah orang pertama yang mengupas habis masalah hadis *mukhtalif*, walaupun tidak semuanya.²³ Langkah penyelesaian yang ditawarkan oleh Imam al-Shâfi'î rupanya banyak diikuti oleh mayoritas ulama fikih dan hadis. Langkah yang diambil al-Shâfi'î dalam menyelesaikan hadis-hadis yang kontradiksi adalah *al-Jam'*. Praktek *al-Jam'* yang dicontohkan al-Shâfi'î dalam kitab

²⁰Ibid., 252.

²¹al-Îraqî, *al-Taqyîd wa al-Îdâh*, 274.

²²Ibid.

²³al-Suyûtî, *Tadrîb al-Râwî*, Vol. 2, 196.

Ikhtilâf al-Hadîth cukup bervariasi, mulai dari *takhsîs al-‘âm*, *tafsîr al-mujmal*, dan *haml al-ikhtilâf ‘ala al-ibâhah*. Bila metode *al-Jam‘u* tidak bisa dilakukan maka harus dilakukan *tarjih*. Dalam perspektif al-Shâfi‘î *tarjih* meliputi; *tarjih* antara hadis dengan al-Qur’an, *tarjih* antara hadis dengan hadis dari sisi *sanad* dan *matn*, *tarjih* antara hadis dengan *qiyâs*, *tarjih* dengan instrumen kebahasaan, *tarjih* dengan *nasakh*, *tarjih* dengan *ihtimâl* (kemungkinan), *tarjih* dengan *ijmâ‘*, *tarjih* dengan kaidah *uṣûl al-fiqh*, *tarjih* dengan kaidah *uṣûl al-hadîth*.²⁴

4. Imâm Aḥmad b. Ḥanbal

Jalan yang ditempuh oleh Imâm Aḥmad (w. 241 H) dalam mengatasi hadis *mukhtalif* tidak jauh beda dengan kaidah mayoritas ulama hadis. Jika tidak menemukan jalan keluar, maka Imâm Aḥmad lebih memilih untuk *tawaqquf*, bahkan Imâm Aḥmad tidak keberatan untuk mengatakan “saya tidak tahu” dari pada memaksakan diri terhadap apa yang tidak sesuai, misalnya dalam kasus hadis mengenai disihirnya Nabi. Alternatif lain yang diambil Imâm Aḥmad adalah mengutamakan pendapat sahabat dari pada *qiyâs*.²⁵

5. Imâm al-Bukhârî

al-Bukhârî (w. 256 H) sering mengambil salah satu dari dua hadis yang *ikhtilâf*, dan ini menunjukkan bahwa al-Bukhârî melakukan *tarjih* hadis yang dipilih. Al-Bukhârî menyatakan bahwa hadis yang tidak dimasukkan dalam *al-Jâmi‘ al-Ṣahîh* berarti tidak sesuai dengan standar kesahaihan yang ia rumuskan.²⁶ Pendangan al-Bukhârî tentang hadis *mukhtalif*, banyak mengikuti pendapat Imâm al-Shâfi‘î terutama dalam hal *ikhtilâf min jihat al-mubâb* seperti dalam kasus basuhan wudu. al-Bukhârî mendahulukan hadis tentang basuhan sebanyak 1 kali, lalu hadis tentang basuhan 2 kali, dan terakhir tentang basuhan 3 kali. Al-Bukhârî ingin menjelaskan kepada pembaca bahwa pengurutan ini berdasarkan *afdaliyyah*. Artinya, boleh dilakukan sekali basuhan dan jika dilakukan 3 kali maka lebih baik dan sempurna. Dengan demikian pendapat ini sesuai dengan pendapat Imâm al-Shâfi‘î dalam kitab *Ikhtilâf al-Hadîth*. Ia

²⁴al-Tunisi, *Mukhtalif al-Hadîth*, 338.

²⁵Fawzân, *Mukhtalif al-Hadîth*, 100.

²⁶Ḥammâd, *Mukhtalif al-Hadîth*, 110.

mengatakan bahwa salah satu hadis-hadis ini tidak boleh divonis sebagai *ikhtilâf* secara mutlak, karena penerapan dalam masalah ini boleh berbeda-beda atas dasar semua boleh (*mubâh*), tetapi haruslah difahami bahwa basuhan minimal dari wudu' yang sah adalah sekali dan basuhan yang paling sempurna adalah tiga kali.²⁷

6. Imam Tirmidhî

al-Tirmidhî (w. 279 H) biasanya menyebutkan dua hadis yang berlawanan dengan maksud ingin memberitahukan bahwa yang satu *nâsikb* dan lainnya *mansûkb*, dan selalu mendahulukan yang *mansûkb*. Bahkan dalam beberapa kesempatan, al-Tirmidhî mengatakan adanya *nasakb* dalam bab ini dengan jelas.²⁸ al-Tirmidhî dalam salah satu babnya mengatakan “hadis ini telah diamalkan oleh mayoritas ulama dari sahabat dan *tâbi'in* semisal Sufyân al-Thawrî, Ibn al-Mubârak, al-Shâfi'î, Aḥmad, dan Ishâq. Mereka meriwayatkan hadis mengenai tidak adanya kewajiban wudu setelah memakan makanan yang dibakar di atas api. Hadis tidak adanya kewajiban wudu ini lebih akhir dari hadis yang mewajibkan wudu, dan seperti halnya hadis ini menjadi *nâsikb* (penghapus) dari hadis yang pertama”.²⁹

7. Ibnu Khuzaymah

Ibn Khuzaymah (w. 311 H) banyak terpengaruh dengan pendapat gurunya al-Shâfi'î dalam menghukumi hadis *mukhtalif* terutama dalam empat klausul. *Pertama*, hadis *ṣahîh* tidak boleh ditentang oleh hadis selain *ṣahîh*. *Kedua*, kuantitas perawi menentukan kualitas kemaqbulan sebuah hadis. *Ketiga*, sabda Nabi tidak boleh dikalahkan oleh ucapan manusia biasa. *Keempat*, Ibn Khuzaymah juga menggunakan istilah yang sering digunakan oleh al-Shâfi'î, yakni *al-ikhtilâf min jihat al-mubâh*.

Dari empat klausul di atas, Ibn Khuzaymah dapat merumuskan kaidah kaidah hadis *mukhtalif* sebagai berikut.

- a. Kemusykilan atau *ikhtilâf* sebuah hadis yang sering terjadi muaranya adalah pada kesalahan perawi bukan pada hadis itu sendiri.

²⁷Muḥammad b. Idrîs al-Shâfi'î, *Ikhtilâf al-Ḥadîth* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1417), 41-42.

²⁸Ḥammâd, *Mukhtalaf al-Ḥadîth*, 11

²⁹Muḥammad b. 'Īsâ al-Tirmidhî, *Sunan al-Tirmidhî*, Vol. 1 (Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 1998), 370.

- b. Adanya dua perbuatan Nabi dalam satu masalah menunjukkan bahwa itu adalah *al-ikhtilâf min jihat al-mubâh*, yakni kedua hadis (perbuatan) boleh diamalkan.
- c. Tak ada satupun dari hadis Nabi yang boleh dianulir tanpa alasan, jika hadis itu masih mungkin diamalkan.
- d. Jika ada dua hadis yang bertentangan kemudian diketahui yang satu *nâsikh* dan lainnya *mansûkh* maka wajib mengamalkan yang *nâsikh*.
- e. Dalam men-*tarjîh* lebih baik melihat kuantitas perawi, karena hafalan perawi yang banyak lebih utama dari hafalan satu orang perawi.
- f. Dalam proses *tarjîh* diutamakan perawi yang lebih *thiqah*. Selain itu, diutamakan substansi hadis yang tidak bertentangan dengan panca indra atau pengetahuan dasar. Seringkali Ibn Khuzaymah menyatakan hal ini dengan menggunakan kata, *wa al-‘ilm muhîttun anna* (dan ilmu pengetahuan dasar membuktikan bahwa...).
- g. Jika Nabi melarang sebuah perbuatan, lalu menyuruh melakukannya, baik dalam waktu sama atau waktu setelahnya, maka perkara ini dihukumi *mubâh* (boleh dilakukan). Misalnya jika dalam al-Qur’an ada ayat yang melarang berburu ketika *ihrâm*, lalu ada perintah untuk berburu setelah *tahallul*, maka perintah berburu setelah *tahallul* ini bukan wajib melainkan mubah.
- h. Jika ada dua hadis yang bertentangan, yang satu menetapkan sebuah perbuatan, dan yang lainnya menafikannya, maka wajib menerima hadis yang menetapkan perbuatan tersebut.³⁰

8. al-Bayhaqî

Al-Bayhaqî (w. 458 H) banyak terpengaruh dengan gurunya al-Shâfi‘î. al-Bayhaqî, al-Shâfi‘î dan Ibn Khuzaymah sepakat untuk melindungi hadis dari pelumpuhan salah satu hadis. Mereka sepakat untuk mengamalkan kedua hadis yang saling kontradiksi daripada melumpuhkan salah satunya. Oleh karena itu, al-Bayhaqî lebih memprioritaskan jalan *al-jam‘* dari pada yang lainnya. Metode kompromi hadis *mukhtalif* dikemukakan oleh al-Bayhaqî dalam beberapa kasus.

- a. Dua hadis yang bertentangan dan dimungkinkan muaranya adalah *wahm* atau kesalahan kecil dari salah satu perawi. Pengompromian

³⁰al-Tunisi, *Mukhtalif al-Hadîth*, 385-386.

hadis dari kasus ini mengarah pada adanya dua hal, yaitu kondisi atau tempat yang berbeda (*ikhtilâf fî al-hâl wa al-makân*).

- b. Kompromi hadis *mukhtalif* didasarkan pada boleh mengamalkan kedua-duanya sekaligus (*al-ikhtilâf al-mubâh*). Misalnya dalam kasus salam penutup salat, al-Bayhaqî memaparkan dua hadis yang berbeda, satu menyebutkan bahwa salam penutup adalah dua kali, dan satunya menyebutkan cukup sekali. Dalam kasus ini, al-Bayhaqî mengatakan dua-duanya bisa diamalkan, boleh memilih yang mana dan semuanya sah, namun dua salam lebih utama dari satu salam. Kaidah ini disadur dari kaidah gurunya, al-Shâfi'î.³¹
- c. Kompromi antara hadis *ṣahîh* dan hadis *da'if* selama itu bisa dilakukan. Kaidah ini menempati sisi kekhasan al-Bayhaqî, di mana dalam hal ini ia berbeda dengan Ibn Khuzaymah. al-Bayhaqî merumuskan kaidah ini berdasar kaidah umum al-Shâfi'î yang berbunyi, “setiap ada kemungkinan dua hadis bisa diamalkan sekaligus maka itu lebih baik daripada melumpuhkan salah satunya”.³² al-Bayhaqî tidak sekonyong-konyong mengkompromikan antara hadis *ṣahîh* dan *da'if*, melainkan melihat sisi kemungkinannya dulu, yakni dengan mempertimbangkan aspek pendukung lainnya misalnya sejarah, realita, logika, dalil lain yang lebih kuat, dan lainnya.
- d. Kompromi hadis dengan *takhsîs al-'âm* dan *taqyîd al-muṭlaq*. Metode ini juga telah dicetuskan oleh al-Shâfi'î dalam kitabnya *Ikhtilâf al-Hadîth* dan al-Bayhaqî adalah salah satu pengikut dari pendapat ini. Misalnya, ada hadis yang melarang meminang perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain. Lalu ada hadis lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah menyarankan Usamah b. Zayd untuk melamar Fâtimah bint Qays yang sudah pernah dilamar oleh dua orang sahabat, yaitu Abû Jahm dan Mu'âwiyah. Rasulullah menyarankan Fâtimah untuk mempertimbangkan Usamah b. Zayd, lalu Usamah melamar Fâtimah dan lalu mereka berdua menikah. Dari dua hadis yang bertentangan ini dapat disimpulkan bahwa Rasulullah melarang meminang perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain bukan larangan secara umum, melainkan larangan itu khusus bagi perempuan yang

³¹Ibid., 407-408.

³²Ibid., 410-411.

sudah menerima pinangan orang lain, jika perempuan yang telah dipinang oleh orang lain itu belum menerima pinangan, maka pintu lamaran untuk lelaki berikutnya masih terbuka.³³ Jika hadis *mukhtalif* tidak dimungkinkan untuk dikompromikan, maka jalan satu-satunya adalah *tarjih*. Meski al-Bayhaqî tidak mengakui adanya *naskh*, tapi ia mengkategorikan *naskh* adalah salah satu dari *tarjih* karena *naskh* dan *tarjih* sama-sama melumpuhkan salah satu hadis. Kaidah *tarjih* menurut al-Bayhaqî terbagi menjadi tiga bentuk. *Pertama*, *tarjih* dengan indikasi *naskh*. *Kedua*, *tarjih* dari sisi selamat dari *'illat*. *Ketiga*, *tarjih* dari sisi tata bahasa yakni keindahan susunannya. Dalam beberapa keadaan al-Bayhaqî melakukan *tarjih* dengan melihat sisi kejelasan, di mana hadis yang lebih jelas dan terang maknanya menjadi *râjih*.³⁴

9. al-Ḥâfiz Ibn Ḥajar al-Asqalânî

Secara umum Ibn Ḥajar (w. 852 H) mengikuti kaidah mayoritas ulama fikih dan juga ulama hadis dalam hal ini. Ibn Ḥajar tidak menciptakan teori baru, sebab ia hidup pada abad 9 dan tentunya telah banyak ulama hadis sebelum beliau yang sudah merumuskan kaidah hadis *mukhtalif*. Ketika membahas hadis *mukhtalif*, ia selalu menampilkan pendapat ulama-ulama pendahulunya dan sangat menghargainya. Bahkan Ibn Ḥajar mencela siapapun yang membahas perkara ini tanpa memperhatikan pendapat dan ijtihad ulama pendahulunya. Boleh dibilang pemahaman Ibn Ḥajar terhadap hadis sangat sempurna, sehingga ia menjadi rujukan utama bagi generasi setelahnya.

Dalam menyikapi hadis *mukhtalif*, Ibn Ḥajar termasuk peneliti yang sangat hati-hati, sehingga tidak terjerumus dalam pemahaman yang salah. Ia selalu berpegang pada dua hal, yaitu kaidah ilmu hadis dan kaidah *uṣûlîyah* baik dari sisi kebahasaan maupun *Uṣûl al-Fiqh*. Satu kekhasan yang dimiliki Ibn Ḥajar adalah ia tidak ambil pusing pada hadis *mukhtalif* yang sumbernya berbeda. Menurut Ibn Ḥajar, jika sumbernya berbeda walaupun dalam satu kitab, kosakatanya berjauhan dan menunjukkan keanekaragaman konteks atau peristiwa, maka kedua hadis tersebut

³³Ibid., 408-409. Disamping menyebut ada *takhsîṣ*, al-Shâfi'î juga mengkategorikan kasus ini dalam *al-jam'u bi bayân iktilâf al-hâl*. Lihat al-Shâfi'î, *Iktilâf al-Ḥadîth*, 148-149.

³⁴al-Tunisi, *Mukhtalif al-Ḥadîth*, 412-416.

dianggap memang berlainan dan berdiri sendiri. Adapun jika sumbernya kedua hadis itu satu, kosakatanya berdekatan, maka kedua hadis ini memang asalnya satu dan kemudian terjadi *ikhtilâf* di dalamnya akibat proses transformasi antar perawi. Jika demikian maka keduanya harus dikompromikan dengan menggunakan perangkat kebahasaan, *taqyîd mutlaq*, *takhšîs al-‘âm*, *tafsîr al-mubham*, dan *tahyîn al-mujmal*. Apabila kompromi tidak bisa maka tidak lain solusinya adalah *tarjih*.³⁵

10. Ibn Ḥazm

Dalam kitabnya *al-Iḥkâm fî Uṣûl al-Aḥkâm*, Ibn Ḥazm (w. 456 H) menyatakan bahwa jika ada dua hadis yang setema yang sama-sama kuat atau dua ayat al-Qur‘an yang saling berlawanan, maka tidak boleh menggugurkan salah satunya, justru wajib memberlakukan keduanya karena muatan taat kepada masing-masing hadis atau ayat adalah seimbang. Pada dasarnya, menurut Ibn Ḥazm bahwa semua ayat atau hadis tidak ada yang berlawanan secara hakiki.³⁶ Jelas dari pernyataan Ibn Ḥazm ini bahwa dalam memperlakukan hadis *mukhtalif* atau ayat *mukhtalif* beliau menghindari metode *tarjih*.

Dalam beberapa kasus, Ibn Ḥazm menguatkan salah satu hadis atas lainnya, itu karena dalam pandangannya, hadis yang dia gugurkan adalah berstatus *ḍa‘îf*, karena ada salah satu perawi yang menurutnya berstatus *ḍa‘îf* walaupun kadang penilaiannya terhadap perawi bertabrakan dengan penilaian mayoritas ulama *jarḥ wa ta‘dîl*.³⁷

Dari beberapa pendapat para ahli dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pada urutan langkah penyelesaian hadis *mukhtalif* di kalangan ulama hadis dan ulama fikih. Namun mayoritas masing-masing ulama hadis maupun ulama fikih sepakat untuk mendahulukan solusi kompromi (*al-jam‘*) sebagai langkah pertama. Kemudian diikuti oleh *nasakh* kemudian *tarjih* bagi mayoritas ulama hadis. Dan *tarjih* kemudian *nasakh* menepati urutan kedua dan ketiga bagi mayoritas ulama fikih.

³⁵Naṣirî, *Manhaj al-Hâfiẓ*, 94-105.

³⁶Ali b. Muḥammad Ibn Ḥazm, *al-Iḥkâm fî Uṣûl al-Aḥkâm*, Vol. 2 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1405), 21.

³⁷Ismâ‘îl Rif‘at Fawzî, *Manhaj Ibn Ḥazm al-Dẓâhiri fî al-Iḥtijāj bi al-Sunnah* (Mesir: Dâr al-Wafâ’, 1430), 465.

Dalam kondisi di mana tidak lagi ditemukan jalan keluar untuk menyelesaikan problem hadis yang saling bertentangan, baik dengan cara *al-jam'u*, *nasakh*, maka yang bisa dilakukan adalah harus mengambil salah satu dari tiga langkah, yakni *tawaqquf*, *isqât al-hadîthayn*, dan *al-takhyîr*.

Menyikapi posisi seperti ini, ulama Shâfi'iyah dan Ḥanafiyah berbeda pendapat. Golongan Shâfi'iyah lebih memilih *al-takhyîr*. al-Ghazâlî mengutip al-Qađî 'Iyâd, bahwa tatkala dua dalil tidak dapat ditemukan mana yang lebih unggul, maka tidak ada jalan lain selain *al-takhyîr*. Menurutnya, di depan hadis *mukhtalif* hanya ada empat kemungkinan. *Pertama*, memakai keduanya. *Kedua*, menganulir keduanya. *Ketiga*, memilih salah satu dengan ketentuan (*nasakh* atau *tarjîh*). *Keempat*, memilih salah satu sesuka hati (*takehyîr*). Jika solusi yang pertama dan ketiga tidak mungkin diaplikasikan, maka tinggal dua pilihan, yaitu solusi kedua dan keempat, dan pilihan solusi keempat lebih baik dari pilihan kedua. Jika dibandingkan antara *al-takhyîr* dengan *al-tawaqquf*, maka *al-takhyîr* tetap lebih baik, karena *tawaqquf* tanpa batas artinya sama dengan melumpuhkan kedua dalil.³⁸ Meski demikian, al-Ghazâlî tidak memberlakukan *al-takhyîr* secara umum, menurutnya *takehyîr* haruslah di *tafjîl* (perinci), manakah yang sesuai diberlakukan *al-takhyîr* dan beberapa kasus tidak sesuai menggunakan cara ini. Kasus-kasus yang mengandung dua sisi atau dua kutub tidak boleh dilakukan *takehyîr*. Misalnya dalam satu teks mengharamkan dan yang lain membolehkan, maka sudah pasti yang dipilih adalah yang membolehkan, atau yang satu mewajibkan dan yang satu tidak mewajibkan, maka tentu hadis yang mewajibkan tidak akan diamalkan. Contoh lain misalnya pada perkara putusan hakim, maka seorang hakim dalam menangani dua orang yang sedang konflik, maka dia tidak boleh memenangkan salah satu dari mereka sesuka hati, melainkan memenangkan atas dasar hukum dan kebenaran.³⁹

Sementara golongan Ḥanafiyah berpendapat bahwa jika *al-jam'*⁴⁰ tidak dimungkinkan, maka kedua dalil tidak boleh diamalkan, sebab mengamalkan salah satunya dengan memilih sesuka hati tanpa alasan atau

³⁸M. M. Samahî, *al-Manhaj al-Ḥadîth fî 'Ulûm al-Ḥadîth Qism al-Riwâyah* (t.tp: Dâr al-Anwâr, t.th), 136.

³⁹Ibid, 136-138.

⁴⁰Dalam kaidah Ḥanafiyah, *al-jam'u* menempati posisi ketiga setelah *nasakh* dan *tarjîh*.

ketentuan sama halnya dengan melakukan *tarjih* tanpa *murajjih* (instrumen penguat). Menurut mereka, tidak mengamalkan keduanya (*tasâqut al-dalâlayn*) bukan berhenti begitu saja, melainkan setelah *tasâqut* diharuskan mencari dalil lain walaupun lebih lemah dari kedua dalil tersebut. Misalnya jika yang dianulir adalah ayat al-Qur'an, maka pengamalannya didasarkan kepada hadis *ahad* yang setema, dan jika yang dianulir adalah dua hadis *ahad*, maka dicari dalil lain yang lebih lemah seperti ucapan sahabat atau *qiyâs*. Apabila tidak ada dalil pengganti, maka wajib kembali kepada ajaran pokok (*al-aşl*).⁴¹

Perbedaan para ulama dalam menentukan metode yang tepat untuk mengatasi satu kasus hadis *mukhtalif* terlihat dalam penyelesaian hadis tentang larangan Nabi untuk melakukan prosesi pernikahan saat sedang menjalani ihram⁴² dan hadis yang menjelaskan bahwa Nabi menikahi Maymûnah ketika sedang dalam kondisi ihram.⁴³ Ibn Hajar dan al-Taḥawî yang mengambil jalan *al-jam'u*. Menurut Ibn Hajar, hadis Ibn 'Abbâs bisa dikompromikan dengan hadis 'Uthmân. Hadis Ibn 'Abbâs termasuk *keḥâsîs* Nabi yang tidak boleh dilakukan oleh umatnya, sementara hadis riwayat 'Uthmân berlaku umum.⁴⁴ Sementara al-Shâfi'î menawarkan jalan *tarjih* dalam kitab *Ikhtilâf al-Ḥadîth*. *Tarjih* yang diambil al-Shâfi'î diperkuat dengan riwayatnya sendiri dalam *al-Musnad*, 'An Sa'îd b. Al-Musayyib qâla: "Anḥama al-ladhî rawâ anna Rasûl Allâh nakaḥa Maymûnah wa huwa muḥrim, mâ nakaḥahâ Rasûl Allâh illâ wa huwa ḥalâl".⁴⁵

Kontradiksi antara *Ḥadîth Quwîf* dan *Ḥadîth Fi'îf*

Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang mencela orang yang antara ucapan dan perbuatannya mengandung paradoks. Disebutkan dalam QS. al-Baqarah [2]: 44 bahwa ketidaksesuaian antara ucapan dan

⁴¹Ibid, 138.

⁴²An 'Uthmân b. 'Affân qâla: Anna Rasûl Allâh qâla: Lâ yankih al-muḥrim, wa lâ yunkah, wa lâ yakhtub. Lihat Muslim b. al-Ḥajjâj, *al-Jâmi' al-Ṣaḥîḥ*, Vol. 2 (Beirut: Dâr Iḥyâ' al-Turâth al-'Arabî, t.th), 1030.

⁴³'An Ibn 'Abbâs qâla: Anna Rasûl Allâh nakaḥa maymûnah wa huwa muḥrim. Yûsuf b. 'Abd Allâh al-Qurtubî, *al-Istidhâkâr*, Vol. 4 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1421), 119.

⁴⁴Maḥmûd Naşîrî, *Manhaj al-Ḥâfiẓ Ibn Hajar fî Ta'wîl Mukhtalaf al-Ḥadîth* (Beirut: Dâr Ibn Ḥazm, 1432), 222.

⁴⁵al-Shâfi'î, *al-Musnad*, Vol.1, 254.

perbuatan akan menyebabkan murka Allah. Lalu, bagaimana jika hal ini terjadi pada sabda dan perbuatan Nabi?

Literatur hadis mencatat bahwa Rasulullah dalam satu hadis menyuruh atas sebuah perbuatan, sementara dalam hadis lain Rasulullah tidak melakukannya. Begitu juga sebaliknya Rasulullah melarang sahabat atas sesuatu tetapi Rasulullah melakukannya. Kenyataan ini tentunya harus disikapi secara bijak dan prasangka baik terhadap Rasulullah, karena Rasulullah mustahil untuk berbohong, tidak amanah, malas, plin-plan, atau menipu. Adanya paradoks antara perbuatan dan ucapan Rasulullah mempunyai alasan sendiri dan erat kaitannya dengan sejarah perjalanan syariat Islam.

Sesuatu yang lumrah, bahwa Rasulullah dalam kesehariannya berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya yang beraneka tipe, karakter, latarbelakang, inteligensi, budaya, dan lainnya. Keragaman sosial yang dihadapi oleh Rasulullah inilah yang menyebabkan Rasulullah memberikan perlakuan khusus kepada sahabat tertentu yang mana tidak diketahui oleh seberapa besar sahabat. Faktor lain adalah adanya *nasakh* atas suatu hukum perbuatan sebagai bukti bahwa syariat turun secara bertahap. Terkadang beliau me-*nasakh* hukum lama melalui sabdanya dan terkadang melalui perbuatannya.

Adapun metode Penyelesaian antara ucapan dan perbuatan yang saling kontradiksi menurut mayoritas ulama hadis ialah:

1. *al-Jam'*

Rasulullah pada suatu saat bersabda, *Innâ lâ naqbal hadîyat mushrik* (Sesungguhnya kami tidak menerima pembeianannya orang musyrik),⁴⁶ namun terdapat sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Nabi menerima pemberian dari orang musyrik (*wa qad ruwîya 'an al-nabî ṣallâ allâh 'alayh wa sallam annahu kâna yaqbalu min al-musyrikîn hadâyâhum*).⁴⁷

Hadis *qawli* di atas menyatakan bahwa Rasulullah tidak diperbolehkan menerima hadiah atau upeti dari orang musyrik, sementara hadis kedua menceritakan bahwa Rasulullah pernah menerima hadiah dari kaum musyrik. Menurut Ibn Jarîr al-Ṭabarî, bahwa kedua hadis ini dapat dikompromikan. Hadis pertama adalah situasi di mana

⁴⁶Sulaymân b. Aḥmad al-Ṭabrânî, *al-Mu'jam al-Kabîr*, Vol. 3 (Kairo: Maktabah Ibn Taymiyah, 1415), 193.

⁴⁷Muḥammad b. 'Îsâ al-Tirmidhî, *al-Jâmi' al-Ṣaḥîḥ*, Vol. 4 (Istanbul: t.p, 1410), 150.

hadiah ditujukan kepada Rasulullah dan keluarganya, maka Rasulullah menolaknya. Sedangkan hadiah dalam hadis kedua ditujukan untuk kaum muslimin, maka Rasulullah menerima. Indikasi atas fenomena ini adalah kesesuaian dengan apa yang dilakukan oleh *Khulafâ' al-Râshidîn*.⁴⁸

2. *Nasakh*.

Indikasi *nasakh* bisa didapati pada hadis itu sendiri. Misalnya hadis *qawli* yang dihapus (*nasakh*) oleh hadis *fi'li* dalam hukuman peminum *khamr* yang mengulangi kali keempat atau kelima. Pada hadis *qawli* Rasulullah memerintah agar pelakunya dihukum mati,⁴⁹ namun dalam hadis *fi'li*, Rasulullah memberikan hukuman (*ḥadd*) cambuk kepada pelaku.⁵⁰

3. Sebagian ulama hadis mengunggulkan hadis *qawli* karena ucapan lebih jelas, dan memiliki penunjukan makna tanpa perantara. Sementara golongan ulama mujtahid mengunggulkan hadis *fi'li* karena penunjukan makna dalam perbuatan lebih mendalam dari ucapan.

4. Sebagian ulama memilih *tawaqquf*.⁵¹

Kesimpulan

Mengingat posisi hadis sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an dalam referensi pengambilan hukum sebagai konsep atau doktrin dalam menjalani aktifitas kehidupan umat Islam, di samping adanya fakta bahwa keberadaan hadis ditemukan banyak berlawanan (*ta'ârud*) dan perbedaan (*ikhtilâf*) menyangkut substansi ajaran yang terkandung pada *matn* hadis dalam pengamatan secara sepintas, maka penguasaan terhadap ilmu *mukhtalif al-ḥadîth* menjadi sebuah keharusan.

Ilmu ini merupakan disiplin keilmuan yang sangat urgen, tidak hanya bagi para ahli hadis, tapi juga ahli fikih dan ulama-ulama lain yang

⁴⁸al-Tunisî, *Mukhtalif al-Ḥadîth*, 96-97.

⁴⁹*Ann al-nabî qâl, "Man uqîm 'alayh ḥadd fî shay' arba' marrât aw thalâth marrât – qâl al-rabî': anâ shakakt – thumm utiya bih al-râbi'ah aw al-ḥâmisah qutil aw ḥbulî"*. Aḥmad b. al-Ḥusayn b. 'Alî b. Mûsâ al-Bayhaqî, *Ma'rifaḥ al-Sunan wa al-Āḥbâr*, Vol. 13 (Beirut: Dâr Qutaybah, 1991), 35.

⁵⁰*Ruwîya min ḥadîth Abî Zubayr, "Man uqîm 'alayh ḥadd arba' marrât, thumm utiya bih al-ḥâmisah qutil, thumm utiya al-nabî bi rajul qad uqîma 'alayh al-ḥadd arba' marrât, thumma utiya bih al-ḥâmisah, fabaddahu wa lam yaqtulb"*. Ibid.

⁵¹al-Tunisî, *Mukhtalif al-Ḥadîth*, 96-98.

ingin mendapatkan intisari dari pemahaman yang mendalam terhadap substansi ajaran hadis. Hanya mereka yang menguasai ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu *uṣūl al-fiqh* yang bisa menjabarkan dan membeberkan persoalan *mukhtalif al-ḥadīth* ini, yang secara aplikatif berfungsi untuk menginterpretasikan makna-makna dan hukum-hukum yang problematik dan pelik.

Oleh sebab itu, pengetahuan tentang *‘ām-ḵbās*, *muthlaq-muqayyad*, *nāṣib-mansūḵ*, *tarjīh*, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penguasaan terhadap piranti-piranti yang dibutuhkan dalam pemaknaan sebuah hadis harus benar-benar diperhatikan dan dikuasai. Tidak cukup bagi seseorang hanya menghafal hadis, menghimpun *sanad-sanad*-nya, mengetahui otentisitasnya, dan menandai kata-katanya tanpa memahami dan mengetahui kandungan hukumnya.

Sebagai salah satu disiplin *Muṣṭalah al-Ḥadīth*, *mukhtalif al-ḥadīth* merupakan akumulasi dari pergumulan para ahli hukum Islam dalam mencermati substansi ajaran yang terkandung dalam teks-teks keagamaan (baca: al-Qur’an dan al-Hadis) serta dalil *ijmā’*, *qiyās*, dan rasio untuk diproyeksikan sebagai konsep baku sebuah doktrin atau konsep ajaran agama. Ini berarti ilmu *mukhtalif al-ḥadīth* pada dasarnya tidak lahir dari disiplin *‘Ilm al-Ḥadīth* secara *an sich*, namun merupakan bagian dari pembahasan *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* yang dibidani oleh *fuqahā’*.

Daftar Rujukan

- Bayhaqī (al), Aḥmad b. Al-Ḥusayn b. ‘Alī b. Mūsā. *Ma‘rifah al-Sunan wa al-Āḥādīth*, Vol. 13. Beirut: Dār Qutaybah, 1991.
- Bukhārī (al), Muḥammad b. Ismā‘īl. *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 2. t.tp: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422.
- Fawzān, ‘Abd Allāh b. *Mukhtalif al-Ḥadīth ‘Ind al-Imām Aḥmad*, Vol. 1. Riyad: Maktabah Dār al-Minhaj, 1428.
- Fawzī, Ismā‘īl Rif‘at. *Manhaj Ibn Ḥazm al-Dzābir fī al-Iḥtijāj bi al-Sunnah*. Mesir: Dār al-Wafā’, 1430.
- Ḥajjāj (al), Muslim b. *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 2. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.th.
- Ḥammād, Nāfidh Ḥusayn. *Mukhtalaf al-Ḥadīth bayn al-Fuqahā’ wa al-Muḥaddithīn*. Kairo: Dār al-Wafā’, 1414.

- Ḥumaydī (al), ‘Abd Allāh b. Zubayr. *al-Musnad*. Damaskus: Dār al-Saqar, 1996.
- Ibn Ḥazm, ‘Alī b. Muḥammad. *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1405.
- Irāqī (al), Zayn al-Dīn ‘Abd al-Raḥīm. *al-Taqyīd wa al-Īdāḥ*. Beirut: Mu’assasah al-Kutub al-Thaqafiyah, 1415.
- Khudrī (al), Shaykh Muḥammad. *Tāriḫ al-Tashrī‘ al-Islāmī*. t.tp: Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrâ, 1387.
- Maṣriyah (al), Wizârat al-Awqâf wa al-Shu’ûn al-Islâmīyah. *Mawsû‘ah ‘Ulûm al-Ḥadīth al-Sharīf*. Kairo: Maṭābi‘ al-Aḥram al-Tijārīyah, 1424.
- Nasirī, Maḥmûd. *Manhaj al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar fī Ta’wīl Mukhtalaf al-Ḥadīth*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1432.
- Qurṭubī (al), Yûsuf b. ‘Abd Allāh. *al-Istidḥkâr*, Vol. 4. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1421.
- Samahî, M. M. *al-Manhaj al-Ḥadīth fī ‘Ulûm al-Ḥadīth Qism al-Riwâyah*. t.tp: Dār al-Anwâr, t.th.
- Shâfi‘ī (al), Muḥammad b. Idrīs. *al-Musnad*, Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1400.
- _____. *Ikhtilâf al-Ḥadīth*. Beirut: Dār al-Fikr, 1417.
- Suyûtī (al), Jalâl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmân b. Abî Bakr. *Tadrīb al-Râwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī*, Vol. 2. Kairo: Maktabah Dār al-Turâth, 1392.
- Ṭabrânî (al), Sulaymân b. Aḥmad. *al-Muġam al-Kabîr*, Vol. 3. Kairo: Maktabah Ibn Taymiyah, 1415.
- Tirmidhî (al), Abû ‘Īsâ Muḥammad b. Sawrah. *al-Jâmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 1 dan 4. Istanbul: t.p, 1410.
- Tunisî (al), al-Hâdî Rashu. *Mukhtalif al-Ḥadīth wa Junûd al-Muḥaddithîn Fih*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1430.